



P U T U S A N

Nomor 1357/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat kediaman di kota Samarinda, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 1357/Pdt.G/2014/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/II/2009 tanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 29 September 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi. Selama pernikahan, Tergugat tidak pernah mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pekerjaan Tergugat yang tidak menentu. Penggugat sudah berupaya menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan tetap sehingga ekonomi rumah tangga menjadi lebih baik, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran Penggugat tersebut. Sehingga orang tua Penggugat lah yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut demi keutuhan rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan rumah sewaan karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat tersebut dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketua majelis telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat hanya satu kali pernah hadir menghadap persidangan, sedangkan selebihnya tidak pernah hadir, usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, hak jawab tergugat dinyatakan gugur dan tergugat dianggap mengakui dalil penggugat dan tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda nomor 127/02/III/2009 tanggal 2 Maret 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, masing-masing, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga, dan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak lima tahun yang lalu sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa selain pertengkaran, sejak dua tahun terakhir tergugat telah memukul penggugat.
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena penghasilan tergugat yang bekerja sebagai scuriti tidak mencukupi untuk menafkahi penggugat,
- o Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- o Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat,namun tidak berhasil.

Saksi kedua Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi sebagai saudara kandung penggugat dan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat, sebagai ipar saksi.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak lima tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar, dan sejak dua tahun terakhir tergugat juga pernah memukul penggugat.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memiliki pekerja tetap dan tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat.
- o Bahwa sejak empat bulan terakhir antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- o Bahwa saksi sudah sering mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang diajukan terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat hanya satu kali pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan namun dengan sengaja tergugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap tergugat tersebut maka hak jawab tergugat gugur.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 2 Maret 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan sejak lima tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui sejak dua tahun terakhir tergugat juga memukul penggugat, saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, dikarenakan tergugat bekerja sebagai scuriti, namun penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, sejak empat bulan yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 penggugat telah menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak lima tahun yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat juga memukul penggugat, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat hanya bekerja sebagai scuriti, gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain, sejak empat bulan yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian antara penggugat dengan tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 2 Maret 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda, sejak lima tahun yang lalu kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat juga telah memukul penggugat, perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang bekerja sebagai scuriti penghasilannya tidak

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak empat bulan yang lalu, tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak lima tahun yang lalu, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan, selain pertengkaran, tergugat juga memukul penggugat, pertengkaran disebabkan penghasilan tergugat sebagai scuriti tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sejak empat bulan yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak seperti layaknya kehidupan sepasang suami istri yang saling mencintai dan mengasihi, karena perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian dan kenyamanan dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara penggugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan tergugat dengan tega meninggalkan penggugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut, menghilangkan beban berat, dan untuk mendapat kepastian status hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan perkawinan dalam ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

3. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir serta pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs. Tamimudari, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Fathurrachman, M.H dan Drs. Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri anggota majelis dan didampingi Panitera Pengganti M.Hamdi, SH,M.Hum serta dihadiri penggugat diluar hadir tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.Fathurrachman, MH

ttd

Drs.Tamimudari, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Muh.Rifa'i, MH

ttd

M.Hamdi, SH,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp425.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp516.000,-

Samarinda, 20 Oktober 2014

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H

Putusan No. 1357/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)